



**BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/64/2025
TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SEPABATU KECAMATAN TINAMBUNG KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PERIODE TAHUN 2021 - 2029**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu memberhentikan anggota Badan Permasyarakatan Desa Sepabatu Kecamatan Tinambung Periode 2021-2029;
- b. bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Pemerintah Kecamatan Tinambung Nomor :117/Kec.Tnb/446.2/06/2024 tanggal 3 Juni 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SEPABATU KECAMATAN TINAMBUNG KABUPATEN
POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2021 – 2029.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara:

Nama : **JUMARDI, S.Pd.**
Tempat dan Tanggal Lahir : Tarailu, 24 September 1993
Nomor Induk Kependudukan : 7604012409930003
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : S1
Alamat : Dusun Kekkes, Desa Sepabatu,
Kecamatan Tinambung
sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sepabatu
Kecamatan Tinambung dan disertai dengan ucapan terima kasih
yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama
memangku jabatan tersebut.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Februari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007